

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS **KECAMATAN SUMBANG**

Jalan Raya Baturraden Timur - Sumbang, Kode Pos 53183 Telp./Fax (0281) 6445633 E-mail: kecamatansumbang123@gmail.com

| NOMOR SOP | : SOP.PK.01/I/2024 | |
|----------------|----------------------|--|
| TGL. PEMBUATAN | : 2 JANUARI 2024 | |
| TGL. REVISI | · · | |
| TGL. EFEKTIF | : 1 FEBRUARI 2024KAB | |
| DISAHKAN OLEH | : CAMAT SUMBANG | |

HERMAWAN WOVIANTO, S.H., M.H. Pembina Tk. I NIP 197411292002121001

NAMA SOP : Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) KUALIFIKASI PELAKSANA DASAR HUKUM :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2. Memahami Ringkasan Tugas dan Rincian Tugas masing-masing 3. Mampu mengelola administrasi ringan dan mengoperasikan komputer

1. Memahami peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

- KETERKAITAN :
- 1. SOP Penyusunan Renja; SOP Penyusunan DPA; SOP Penyusunan RKA

- PERALATAN/PERLENGAKAPAN 1. Komputer
- 2. ATK
- 3. Printer

PERINGATAN Jika prosedur ini tidak dijalankan, maka berdampak:

- 1. Penyusunan Renstra terhambat
- 2. Seluruh kegiatan di kecamatan tidak dapat dilaksanakan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP akan disempurnakan jika terdapat kekurangan sesuai peraturan

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

| | Kegiatan | | Pelaks | sana | | Mutu Baku | | | |
|-----|--|-----------|----------------|---|-------|---|---------------------|---|------|
| No. | | Staf | Kasubbag PK | Sekcam | Camat | Kelengkapan | Waktu | Output | Ket. |
| 1. | Menindaklanjuti surat dari Sekretrariat Daerah mengenai peyusunan Renstra | \bigcap | | | | Surat pemberitahuan penyusunan Renstra | 2 menit | - Surat pemberitahuan penyusunan Renstra - Form Renstra | |
| 2. | Menerima dan mengolah data kegiatan dari setiap seksi | | - | | | Form Renstra | Minimal 20 menit | Data Kegiatan seksi | |
| 3. | Melakukan Rapat dan Koordinasi dalam penyusunan Renstra dengan Camat, Sekcam, Kasi, dan Kasubag | | | — | | Data Kegiatan Seksi | Minimal 30 menit | Data Kegiatan Seksi | |
| 4. | Mengkonfirmasi hasil isian Renstra kepada setiap kepala seksi | | | Image: Control of the | | Data Kegiatan Seksi | 10 menit | Form Renstra | |
| 5. | Mengkonsultasikan Renstra kepada Camat. Bila disetujui lanjut ke langkah berikutnya. Bila tidak disetujui maka dikembalikan kepada Kasubag PK untuk direvisi dan dikoordinasikan dengan Kasi | | | | Tidak | Form Renstra | 30 menit | Kolom Renstra hasil konsultasi | |
| | | | | | | | | | |

| | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | |
|-----|--|-------------------|--|--------------|---|-------------------|----------|--|------|
| No. | | Staf Kasubb PK | | Sekcam Camat | | Kelengkapan Waktu | | Output | Ket. |
| 6. | Menggandakan Renstra yang sudah disetujui. | | | | | Dokumen Renstra | 20 menit | Dokumen Renstra | |
| 7. | Membuat surat pengantar untuk Bapppeda | + | | | | Dokumen Renstra | 1 menit | Surat pengantar | |
| 8. | Mengesahkan Renstra yang sudah disetujui. | | | | • | Renstra | 20 menit | Renstra | |
| 9. | Mendistribusikan Renstra ke Bapppeda dan semua seksi dan mempublikasikan melalui laman website kecamatan | • | | | | Renstra | 30 menit | - Renstra - Buku agenda surat keluar | |



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN SUMBANG

Jalan Raya Baturraden Timur - Sumbang, Kode Pos 53183 Telp./Fax (0281) 6445633

E-mail: kecamatansumbang123@gmail.com

| NOMOR SOP | : SOP.PK.03/I/2024 |
|----------------|---------------------|
| TGL. PEMBUATAN | : 2 JANUARI 2024 |
| TGL. REVISI | |
| TGL. EFEKTIF | : 1 FEBRUARI/2024/8 |

DISAHKAN OLEH

CAMATI SUMBANG

HERMAWAN NOVIANTO. S.H., M.H.

197411292002121001

| | WIP 197411292002121001 |
|---|--|
| | NAMA SOP : SOP Penyusunan RKA |
| DASAR HUKUM : | KUALIFIKASI PELAKSANA : |
| 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; | 1. Memahami peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan |
| 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah; | 2. Memahami Ringkasan Tugas dan Rincian Tugas masing-masing |
| Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | 3. Mampu mengelola administrasi ringan dan mengoperasikan komputer |
| KETERKAITAN : | PERALATAN/PERLENGAKAPAN : |
| 1. SOP Penyusunan Renja; SOP Penyusunan DPA; SOP Penyusunan Renstra | 1. Komputer 2. ATK |

PERINGATAN :

Penyusunan RKA/DPA merupakan bagian penting dari sistem anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan

- 3. Printer
- 4. Dokumen Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP akan disempurnakan jika terdapat kekurangan sesuai peraturan

SOP PENYUSUNAN RKA

| | | | | Pelaksana | | Mutu Baku | | | |
|----|---|-------|------------|------------------|--------------------|--------------|----------|--------------------------------------|-----|
| No | Uraian Prosedur | Camat | Sekretaris | Kasi/ Kasubag | Bendahar a/Staf | Kelengkapan | Waktu | Output | Ket |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan RKA | 2 | | | | Agenda Kerja | 5 menit | Disposisi | |
| 2. | Memerintahkan Kasubag/Kasi untuk menyusun RKA | | | | | Disposisi | 5 menit | Disposisi | |
| 3. | Melaksanakan Rapat Internal dalam penyusunanRKA | | | | | Disposisi | 1 minggu | Konsep RKA, Disposisi | |
| 4. | Mengoreksi konsep RKA, jika setuju menyerahkan kepada Camat, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasi/Kasubag untuk diperbaiki | | ya | tidak | | Konsep RKA | 1 hari | Draft RKA, Disposisi | |
| 5. | Memeriksa Draf RKA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki | ya | tidak | | | Draft RKA | 1 hari | Dokumen RKA, Disposisi | |
| 6. | Menyerahkan Dokumen draf RKA kepada Kasi/Kasubag untuk diverifikasi Tim RKA | Г | | | | Dokumen RKA | 10 menit | Disposisi | |
| 7. | Melakukan verifikasi RKA ke Tim Verifikasi Kabupaten, jika belum setuju dilakukan perbaikan jika disetujui, paraf acc Tim lanjut pengesahan Camat dan Kepala BKAD | | | | | Dokumen RKA | 1 hari | Dokumen RKA | |
| 8. | Menyerahkan dokumen RKA kepada staf untuk didokumentasikan | | | | | Dokumen RKA | 20 menit | Disposisi | |
| 9. | Mendokumentasi & mempublikasi RKA | | | | | Dokumen RKA | 2 jam | Dokumen RKA, Bukti Dokumentasi | |



DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN SUMBANG

Jalan Raya Baturraden Timur - Sumbang, Kode Pos 53183 Telp./Fax (0281) 6445633 E-mail: kecamatansumbang123@gmail.com

| NOMOR SOP | : SOP.PK.02/I/2024 | |
|----------------|--------------------|--|
| TGL. PEMBUATAN | : 2 JANUARI 2024 | |
| TGL. REVISI | :- | |
| TGL. EFEKTIF | : 1 FEBRUARI 2024 | |

DISAHKAN OLEH

HERMAWAN NOVIANTO. S.H., M.H.

Pembina Tk. I

N. NIP 197411292002121001

AMATSUMBANG

NAMA SOP : Penyusunan Rencana Kinerja (Renja)

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1. SOP Penyusunan Renstra; SOP Penyusunan DPA; SOP Penyusunan RKA

- PERALATAN/PERLENGAKAPAN :
- 1. Komputer
- 2. ATK
- 3. Printer

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika prosedur ini tidak dijalankan, maka berdampak: SOP akan disempurnakan jika ter

- 1. Proses pembuatan renja terhambat
- 2. Pengarsipan berkas Renja harus sesuai dengan standar arsip, jika tidak akan mudah rusak dan sulit dicari/ hilang

SOP akan disempurnakan jika terdapat kekurangan sesuai peraturan

1. Memahami peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

3. Mampu mengelola administrasi ringan dan mengoperasikan komputer

2. Memahami Ringkasan Tugas dan Rincian Tugas masing-masing

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

| | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | | |
|-----|--|-----------|--------|---------------|-------|---|----------|--|------|--|
| No. | | Staf | Sekcam | Kasubag PK | Camat | Kelengkapan | Waktu | Output | Ket. | |
| 1. | Menerima surat pemberitahuan pembuatan Renja dan form Renja dari Bapppeda | 9 | | | | Surat dan form Renja | 1 menit | - Surat pemberitahuan - Form Renja | | |
| 2. | Mendisposisikan surat pemberitahuan dan form Renja kepada Kasubag PK | | • | | 7 | Form Renja | 1 menit | - Surat pemberitahuan - Form Renja | | |
| 3. | Rapat Internal dan koordinasi penyusunan Renja dan menginput Renja usulan melalui Aplikasi | | | → | | Form Renja | 30 menit | Usulan Renja | | |
| 4. | Mencetak hasil input usulan Renja | | - | | | Form Renja | 5 menit | Usulan Renja | | |
| 5. | Menverifikasi usulan Renja unit kerja | | | | • | Program dan kegiatan | 15 menit | Usulan Renja | | |
| 6. | Menyetujui Renja yang sudah diisi | | | | | Program dan kegiatan | 5 menit | Usulan Renja | | |
| 7. | Membuat surat pengantar ke Bappeda untuk mengirim berkas usulan Renja | 7 | | | | Renja | 2 menit | Surat pengantar | | |
| 8. | Mengirimkan berkas usulan Renja ke Bappeda dan mempublikasikan | | | | | - Berkas usulan Renja - Surat pengantar | 1 menit | Buku agenda surat keluar | | |



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS **KECAMATAN SUMBANG**

Jalan Raya Baturraden Timur - Sumbang, Kode Pos 53183 Telp./Fax (0281) 6445633 E-mail: kecamatansumbang123@gmail.com

| NOMOR SOP | : SOP.PK.04/I/2024 |
|-----------------|----------------------|
| TGL. PEMBUATAN | : 2 JANUARI 2024 |
| TGL. REVISI | :- |
| TGL. EFEKTIF | : 1 FEBRUAR 2024 KAR |
| DICALIKANI OLEH | CONTACTURADANC |

DISAHKAN OLEH

HERMAWAN NOVIANTO. S.H., M.H.

| | Pembina Tk. I |
|--|--|
| | NIP. 197411292002121001 |
| | NAMA SOP : SOP Penyusunan DPA |
| DASAR HUKUM : | KUALIFIKASI PELAKSANA : |
| 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; | 1. Memahami peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan |
| 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah; | 2. Memahami Ringkasan Tugas dan Rincian Tugas masing-masing |
| 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | 3. Mampu mengelola administrasi ringan dan mengoperasikan komputer |
| KETERKAITAN : | PERALATAN/PERLENGAKAPAN : |
| 1. SOP Penyusunan Renja; SOP Penyusunan RKA; SOP Penyusunan Renstra | 1. Komputer |
| | 2. ATK |
| | 3. Printer |
| | 4. Dokumen Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja |
| PERINGATAN : | PENCATATAN DAN PENDATAAN : |
| Penyusunan RKA/DPA merupakan bagian penting dari sistem anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan | SOP akan disempurnakan jika terdapat kekurangan sesuai peraturan |

SOP PENYUSUNAN DPA

| | | | | Pelaksana | | Mutu Baku | | | |
|----|---|-------|------------|------------------|-------------------|--------------|----------|--------------------------------------|-----|
| No | Uraian Prosedur | Camat | Sekretaris | Kasi/ Kasubag | Bendaha a/Staf | Kelengkapan | Waktu | Output | Ket |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan DPA | | | | | Agenda Kerja | 5 menit | Disposisi | |
| 2. | Memerintahkan Kasubag/Kasi untuk menyusun DPA | | | | | Disposisi | 5 menit | Disposisi | |
| 3. | Melaksanakan rapat internal dalam | | | | | Disposisi | 1 minggu | Konsep DPA, Disposisi | |
| 4. | penyusunan DPA Mengoreksi konsep DPA, jika setuju menyerahkan kepada Camat, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasi/Kasubag untuk diperbaiki | | ya | tidak | | Konsep DPA | 1 hari | Draft DPA, Disposisi | |
| 5. | Memeriksa Draf DPA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki | ya | tidak | | | Draft DPA | 1 hari | Dokumen DPA, Disposisi | |
| 6. | Menyerahkan Dokumen draf DPA kepada Kasi/Kasubag untuk diverifikasi Tim DPA | | \$ | | | Dokumen DPA | 10 menit | Disposisi | |
| 7. | Melakukan verifikasi DPA ke Tim Verifikasi Kabupaten, jika belum setuju dilakukan perbaikan jika disetujui, paraf acc Tim lanjut pengesahan Camat dan Kepala BKAD | | | | | Dokumen DPA | 1 hari | Dokumen DPA | |
| 8. | Menyerahkan dokumen DPA kepada staf untuk didokumentasikan | | | | | Dokumen DPA | 20 menit | Disposisi | |
| 9. | Mendokumentasi dan mempublikasikan dokumen DPA | | | | | Dokumen DPA | 2 jam | Dokumen DPA, Bukti Dokumentasi | |